

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan masalah serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, dan membahayakan pembangunan ekonomi, sosial politik, dan menciptakan kemiskinan secara masif sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat serta lembaga sosial. Secara terminologi, korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* yang berarti kebusukan, keburukan, dan kejahatan.<sup>1</sup> Pemerintah Indonesia sudah memiliki komitmen dalam upaya melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berbagai tindakan telah dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Berbagai produk peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan korupsi telah coba diterapkan di Indonesia antara lain :

1. Peraturan Penguasa Perang Pusat untuk daerah Angkatan Darat, Nomor Prt/Peperpu/013/1958 tanggal 16 April 1958;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan

---

<sup>1</sup> H. Juni Sjafrein Jahja, 2012, *Say No To Korupsi!*, cetakan 1, Visi Media, Jakarta, hlm. 7.

Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (Perppu Nomor 24 Tahun 1960);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>2</sup>

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Selain beberapa peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, pemerintah Indonesia juga mewujudkan komitmennya dalam melakukan pemberantasan korupsi dengan meratifikasi konvensi PBB menentang korupsi. Ratifikasi terhadap konvensi tersebut dituangkan didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi), untuk selanjutnya disebut *UNCAC*. Indonesia selaku peratifikasi konvensi tersebut memiliki kewajiban untuk mematuhi kesepakatan bersama negara-negara PBB dalam memberantas korupsi sebagaimana dirumuskan dalam konvensi tersebut.

---

<sup>2</sup> Gandjar Laksmana Bonaprapta Bondan, *Buku Informasi - Tindak Pidana Korupsi & Komisi Pemberantasan Korupsi*, KPK, Jakarta, hlm. 8.

Pasal 5 ayat (3) *UNCAC* menyatakan : “*Each State Party shall endeavour to establish and promote effective practices aimed at the prevention of corruption*” (Negara pihak wajib mengupayakan untuk mengevaluasi instrument hukum dan upaya-upaya administratif yang terkait secara berkala agar memadai untuk mencegah dan memberantas korupsi) makna dari rumusan pasal tersebut adalah pemerintah Indonesia selaku anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan selaku peratifikasi konvensi tersebut diharapkan melakukan peninjauan dan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan dalam hukum nasionalnya yang tidak lagi relevan agar memadai untuk mencegah dan memberantas korupsi. Salah satu yang menjadi ketertarikan penulis berkaitan dengan hal tersebut adalah penulis masih menemukan kelemahan didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kelemahan tersebut salah satunya adalah di dalam undang-undang tersebut belum mengatur mengenai daluarsa penuntutan.

Apabila belum diatur mengenai daluarsa penuntutan, maka ketentuan yang berlaku terkait dengan daluarsa penuntutan adalah mengacu pada Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Permasalahan yang ditemukan dalam hal ini adalah apabila ketentuan daluarsa penuntutan mengacu pada KUHP maka korupsi dipersamakan dengan tindak pidana umum sebagaimana yang diatur dalam KUHP.

Padahal korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan bukan merupakan tindak pidana umum. Korupsi dikatakan kejahatan luar biasa oleh karena menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap ekonomi, sosial dan kemiskinan, penegakan hukum dan masih banyak lagi. Terhadap Dampak korupsi terhadap ekonomi, menurut data Transparansi Internasional Indonesia disebut juga TII terdapatnya data bahwa uang rakyat dalam praktel APBN dan APBD terjadi penyimpangan dana sekitar 30-40% dikarenakan korupsi. Dana APBN dan APBD hasil korupsi, 70% terdapat dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Dampak korupsi dibidang ekonomi menimbulkan penurunan produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik, meningkatnya hutang negara.<sup>3</sup> Sedangkan dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan dikarenakan praktek korupsi memunculkan biaya ekonomi tinggi yang membebankan pelaku ekonomi berimbas pada mahalny harga jasa dan pelayanan publik. Hal tersebut terjadi karena harga yang ditetapkan harus menutupi kerugian pelaku ekonomi dikarenakan besarnya modal yang dilakukan akibat penyelewengan dana yang merupakan tindak pidana korupsi. Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan berupa mahalny harga jasa dan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan berjalan lambat, terbatasnya

---

<sup>3</sup> Pusat Edukasi Antikorupsi, Dampak Korupsi Terhadap Ekonomi, <https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap-ekonomi>, diakses tanggal 7 November 2020.

akses bagi masyarakat miskin, meningkatnya angka kriminalitas, solidaritas sosial semakin langka, demoralisasi.<sup>4</sup>

Dari segi dampak korupsi terhadap penegakan hukum, korupsi menghambat berjalannya fungsi pemerintah sebagai pengampu kebijakan negara diantaranya menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi, menghambat negara dalam melakukan akses dan asset, memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Selain menghambat berjalannya fungsi negara sebagai pengampu kebijakan negara, korupsi yang terjadi pada lembaga-lembaga negara mengakibatkan hilangnya rasa kepercayaan masyarakat. Menurut Barometer Korupsi Global disebut juga BKG pada tahun 2009 lembaga negara yang paling korup Lembaga legislatif, partai politik, kepolisian dan Lembaga peradilan (Mahkama Agung dan Kejaksaan Agung).<sup>5</sup>

Dampak-dampak korupsi yang sangat luas dan mencakup beberapa aspek kehidupan baik sosial maupun ekonomi serta pembangunan, maka sudah semestinya ketentuan daluarsa kasus korupsi mengacu pada ketentuan *UNCAC. Article 29* “*Each state party shall, where appropriate, establish under its domestic law a long statute of limitations period in which to commence proceeding for any offence established in accordance with this convention and established a longer statute of limitations period*

---

<sup>4</sup> Pusat Edukasi Antikorupsi, Dampak Korupsi Terhadap Sosial dan Kemiskinan, <https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap-sosial-dan-kemiskinan>, diakses tanggal 7 November 2020.

<sup>5</sup> Pusat Edukasi Antikorupsi, Dampak Korupsi Terhadap Penegakan Hukum, <https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap-penegakan-hukum>, diakses tanggal 7 November 2020.

*or provide for the suspension of the statute of limitations where the alleged offender has evaded the administration of justice”* (Negara Pihak wajib, jika dipandang perlu, menetapkan di dalam hukum nasionalnya, jangka waktu kadaluarsa yang lama bagi pelaksanaan proses terhadap kejahatan menurut Konvensi ini dan menetapkan jangka waktu kadaluarsa yang lebih lama atau mengatur penundaan kadaluarsa jika tersangka pelaku telah menghindar dari proses peradilan), makna dari ketentuan Pasal 29 *UNCAC* adalah korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa perlu mendapatkan penanganan yang luar biasa pula. Penanganan luar biasa yang dimaksud dalam Pasal 29 tersebut adalah jangka waktu daluarsa korupsi harus lebih lama atau penangguhan terhadap daluarsa apabila pelaku korupsi terindikasi menghindar dari proses pemeriksaan. Praktik pemberantasan korupsi menunjukkan bahwa terkait dengan ketentuan daluarsa yang mengacu pada Pasal 78 KUHP pernah disimpangi. Penyimpangan tersebut dapat terlihat dalam kasus korupsi atas nama terdakwa Miranda Goeltom. Hakim pemeriksa perkara tersebut memiliki pertimbangan-pertimbangan dan argumentasi dalam mengesampingkan ketentuan Pasal 78 KUHP, sehingga terhadap Miranda Goeltom tetap dapat dijatuhi sanksi pidana.

Berdasarkan permasalahan atau isu hukum tersebut penulis tertarik untuk menganalisis terhadap pertimbangan dan argumentasi hukum hakim Artidjo Alkostar dalam menjatuhkan putusan kasasi terhadap Miranda Goeltom. Maka penulis menyusun skripsi ini dengan judul Pertimbangan

Hakim Dalam Mengesampingkan Ketentuan Daluarsa Penuntutan Perkara Korupsi.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengimplementasikan daluarsa penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana implikasi pengesampingan daluarsa penuntutan dalam tindak pidana korupsi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengimplementasikan daluarsa penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi pengesampingan daluarsa penuntutan dalam tindak pidana korupsi

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum acara pidana dan hukum pidana terkait dengan daluarsa penuntutan dalam tindak pidana korupsi.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi beberapa pihak diantaranya adalah :

a. Bagi Hakim

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan hakim dalam menangani perkara korupsi, khususnya ketika menjumpai perkara korupsi yang sudah daluarsa. Hakim diharapkan tidak berpemikiran positivistik pemikiran positivistik adalah pemikiran yang hanya mendasarkan kepada undang-undang semata, melainkan hakim perlu untuk berfikir secara progresif dalam penanganan perkara korupsi.

b. Bagi Para Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan bagi akademisi (mahasiswa atau penstudi hukum) terkait dengan hukum pidana maupun hukum acara pidana khususnya terkait dengan daluarsa penuntutan.

c. Bagi Pembentuk Undang-Undang atau Lembaga Legislatif

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau wawasan kepada pembentuk undang-undang untuk merevisi atau menyempurnakan ketentuan undang-undang mengenai daluarsa penuntutan perkara korupsi.

d. Bagi Masyarakat, dipaharapkan penelitian ini menjadi informasi kepada

Penelitian ini diharapkan penelitian ini menjadi informasi kepada masyarakat mengenai perkembangan hukum mengenai pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi. Diharapkan masyarakat dapat turut aktif dalam upaya pencegahan korupsi.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian Hukum dengan Judul “Studi Komparasi Terhadap Daluarsa Penuntutan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 545 K/Pid.Sus/2013) merupakan hasil karya penulis. Karya ini merupakan hasil karya penulis sendiri dan bukan plagiasi. Sebagai pembanding skripsi ini bukan sepenuhnya buah pemikiran sendiri melainkan ada pemikiran-pemikiran dari pihak lain dalam menyelesaikan skripsi ini. Di bawah ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tinjauan :

1. a. Judul :

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus  
Perkara Pidana Korupsi (Studi Putusan Hakim  
No.25/Pid.sus-TPK/2015/PN.PLG).

b. Identitas Penulis :

- 1) Nama Penulis : Miftah Rizka Hayati
- 2) NIM : 50.2012.124
- 3) Fakultas : Hukum

4) Universitas : Universitas Muhammadiyah  
Palembang

5) Tahun Penelitian : 2016

c. Rumusan Masalah :

1. Apa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dalam kasus Tindak Pidana Korupsi perkara Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PLG?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi alasan pemberat pidana dalam kasus tersebut?

d. Hasil Penelitian :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus tindak pidana korupsi perkara nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PLG adalah fakta berpatokan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan dengan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, dan Hakim berhak untuk menilai alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum serta juga memperhatikan pembelaan yang disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa.
2. Faktor yang menjadi alasan pemberat dalam kasus tindak pidana korupsi perkara Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PLG yaitu perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak

pidana korupsi dan Terdakwa selaku PNS seharusnya menjadi contoh dan teladan, akan tetapi Terdakwa malah melakukan sebaliknya.

2. a. Judul :

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus  
Perkara Pidana Korupsi (Studi Putusan Hakim  
No.25/Pid.sus TPK/2015/PN.PLG).

b. Identitas Penulis :

- 1) Nama Penulis : Bernadetta Ferisha Liestiarini
- 2) NPM : 140511613
- 3) Fakultas : Hukum
- 4) Universitas : Atmajaya Yogyakarta
- 5) Tahun Penelitian : 2019

c. Rumusan Masalah :

Apakah dasar pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia?

d. Hasil Penelitian :

Dasar pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang mengacu pada studi kasus Akil Mochtar belum sepenuhnya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara yuridis,

pertimbangan putusan hakim mengacu pada 2 (dua) alat bukti yang sah dan meyakinkan serta hal-hal yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Hakim juga harus menggunakan hati nurani dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup karena hal itu termasuk merampas hak asasi manusia. Untuk pertimbangan secara non-yuridis, hakim dapat mempertimbangkan *track record* pelaku tindak pidana korupsi. Jika pelaku sudah berulang kali melakukan tindak pidana korupsi, atau pelaku melakukannya saat terjadi bencana alam atau negara sedang dalam krisis moneter, maka dapat dipidana dengan pidana yang lebih berat dari sebelumnya atau bahkan bisa sampai pidana mati. Sikap pelaku tindak pidana korupsi dalam persidangan juga termasuk hal yang dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana, mengakui perbuatan atau tidaknya, menyesali perbuatan tersebut atau tidaknya setelah melakukan tindak pidana korupsi.

3. a. Judul :
- Tinjauan Tentang Dasar Pertimbangan Hakim  
Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Pada Perkara Korupsi  
Dengan Terdakwa Bupati Karanganyar.
- b. Identitas Penulis :
- 1) Nama Penulis : Singgih Saputro

- 2) NIM : E. 1105135
- 3) Fakultas : Hukum
- 4) Universitas : Sebelas Maret Surakarta
- 5) Tahun Penelitian : 2010

c. Rumusan Masalah :

Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara korupsi wakil bupati Karanganyar di Pengadilan Negeri Karanganyar ?

d. Hasil Penelitian :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan dan berdasarkan pertimbangan dari majelis hakim, baik dari pertimbangan segi yuridis maupun segi non yuridis. Dilihat dari pertimbangan juridis dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2010 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 2 maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1997 tidak invalid dan sudah tidak berlaku juga apabila dihubungkan dengan Putusan Judicial Review Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04.G/HUM/2001/tanggal 9 September 2002. Sedangkan pertimbangan non juridis yaitu diluar ketentuan hukum yaitu :

- 1) Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan,

- 2) Terdakwa tidak terbelit-belit dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim,
- 3) Apa yang diterangkan terdakwa dalam persidangan sesuai dengan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Ketiga skripsi yang dipaparkan tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Skripsi yang ditulis Miftah Rizka Hayati menekankan pada pertimbangan hakim memutus perkara penyuapan yang dilakukan secara bersama-sama. Bernadetta Ferisha Liestiarini menekankan pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana seumur hidup dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Singgih Saputro menekankan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara korupsi wakil bupati Karanganyar.

#### **F. Batasan Konsep**

1. Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana, menghasilkan putusan hakim yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
2. Daluarsa Penuntutan adalah lewatnya waktu penuntut umum untuk menuntut dalam suatu perkara yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut pidana.

3. Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi dengan menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah maupun melakukan atau tidak melakukan kewajiban yang bertentangan dengan hukum dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara maupun privat.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan mengenai daluarsa penuntutan dalam tindak pidana korupsi.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif berupa data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, yaitu :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Pasal 78 KUHPidana mengatur mengenai daluarsa penuntutan. Daluarsa penuntutan adalah lewatnya batas waktu untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d, pertimbangan hakim disusun secara ringkas yang didalamnya memuat fakta dan keadaan berserta alat bukti terdapat dalam persidangan yang menjadi dasar penentuan seseorang bersalah atau tidak atas perbuatan yang dilakukannya dan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana selain melihat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari putusan tetapi juga melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat ketentuan mengenai jenis tindak pidana korupsi. Sebagaimana beberapa tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, berisi mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji. Pasal 43 A ayat (1) memuat ketentuan tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan, diperiksa, dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) mengenai suatu perjanjian internasional disahkan dengan undang-undang atau keputusan presiden.
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman. Sebagaimana tercantum dalam beberapa Pasal seperti dalam Pasal 1 butir 5 mengenai pengertian hakim yang terdapat dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) mengenai hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas.
- 6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003. Dalam Pasal 29 mengenai kadaluarsa, Negara Pihak wajib, jika dipandang perlu, menetapkan di dalam hukum nasionalnya, jangka waktu kadaluarsa yang lama bagi pelaksanaan proses terhadap kejahatan menurut Konvensi ini dan menetapkan jangka waktu kadaluarsa yang lebih lama atau mengatur penundaan kadaluarsa jika tersangka pelaku telah menghindar dari proses peradilan.

7) Putusan Pengadilan dalam hal ini adalah Putusan Nomor 545 K/Pid.Sus/2013 tentang penerimaan penyuapan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, internet, jurnal, dan hasil penelitian (skripsi dan tesis) yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian normatif ini cara pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, internet, jurnal dan hasil penelitian (skripsi dan tesis) sesuai dengan objek yang diteliti.

4. Analisis Data

a. Analisis bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang telah dikumpulkan dianalisis, dideskripsikan, disistematiskan, diinterpretasikan serta dilakukan penilaian sesuai dengan 5 (lima) tugas ilmu hukum.

1) Diskriptif hukum positif

Inti dari deskripsi merupakan pemaparan peraturan perundang-undangan mengenai pasal-pasal terkait dengan bahan hukum

primer mengenai pertimbangan hakim dalam mengesampingkan daluarsa penuntutan perkara korupsi.

2) Sistematis hukum positif

Sistem hukum positif, dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pertentangan antara hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan dengan fakta hukum dan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder yaitu norma hukum positif dengan putusan pengadilan.

3) Analisis hukum positif

Aturan hukum dan keputusan hukum harus memiliki hubungan. Sifat *open system*, dapat digunakan untuk saling mengkaji dan mengevaluasi. Pertimbangan hakim dalam mengesampingkan daluarsa penuntutan perkara korupsi, apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara korupsi apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4) Interpretasi hukum positif

Interpretasi hukum positif yang digunakan adalah gramatikal, sistematis, antisipasi, dan teleologis. Interpretasi gramatikal yaitu mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari dan Bahasa Hukum. Interpretasi sistematis yaitu mengartikan suatu ketentuan hukum berdasarkan sistem aturan. Interpretasi antisipasi untuk menjawab suatu isu hukum yang berdasarkan

pada suatu aturan yang belum berlaku. Interpretasi teleologis untuk mengetahui makna dari norma-norma yang berlaku.

5) Menilai hukum positif

Dalam hal ini yang dinilai adalah bagaimana mengimplementasikan hukum positif mengenai dasar pertimbangan hakim dalam mengesampingkan daluarsa penuntutan dalam perkara tindak korupsi. Menilai adanya perbedaan putusan hakim dalam menjatuhkan putusan daluarsa penuntutan dalam tindak pidana korupsi dikarenakan adanya perkembangan hukum dan pemikiran hakim yang progresif.

b. Analisis bahan hukum sekunder

Bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, internet, jurnal, dan hasil penelitian (skripsi dan tesis) dianalisis untuk menentukan persamaan dan perbedaannya.

c. Analisis bahan hukum primer dan sekunder

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder akan diperbandingkan untuk mencari kesenjangannya. Bahan hukum sekunder yang diperoleh akan digunakan untuk mengkaji bahan hukum primer yang ada.

## H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan

## BAB II PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagaian pembahasan penulisan skripsi. Pembahasan tersebut mengenai pertimbangan hakim mengesampingkan ketentuan daluarsa penuntutan perkara korupsi yang meliputi tinjauan umum mengenai pertimbangan hakim, tinjauan umum mengenai daluarsa penuntutan, tinjauan umum mengenai tindak pidana korupsi, analisis pertimbangan hakim dalam mengimplementasikan daluarsa penuntutan dalam tindak pidana korupsi dan analisis implikasi pengesampingan daluarsa penuntutan dalam tindak pidana korupsi.

## BAB III PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan saran dari penulis terkait dengan permasalahan yang penulis teliti.